



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

**Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2020**

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu

dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

- perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
- d. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - e. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 - f. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
 - g. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
 - h. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - i. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - j. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
 - k. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
 - m. pelaksanaan koordinasi pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;

12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi "*Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)*". Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

- a. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
- b. Pengelolaan Infrastruktur
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
- d. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
- e. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
- f. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
- g. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
- h. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam "Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

E. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - i. Kepala Sub Bagian Program;
 - ii. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - iii. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - i. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 3. Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - ii. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Kepala Seksi Data

2. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi
3. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
- iii. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak
 3. Kepala Seksi Pematapan Lembaga Layanan Anak
- iv. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 3. Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- v. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 2. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 3. Kepala Seksi Keluarga Berencana
- vi. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)
 1. Seksi Tindak Lanjut
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Seksi Pengaduan
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar :

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



F. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2020 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	12	40	54
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	13	10	23
Jumlah		25	50	75

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	6	11
2.	Golongan III	4	31	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	40	52

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020*

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	4	7	14
4.	D3	0	4	5
5.	S1	4	19	25
6.	S2	3	5	8
7.	S3	-	1	1
Jumlah		13	39	52

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020*

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	1	0	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	4	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	18	2	16	18
4.	Fungsional Tertentu /	Esselon V	3	1	2	3

	Arsiparis					
Jumlah			28	6	22	28

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pension untuk jabatan

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	10
2.	Pembina Utama Madya	IV/b	1	0	0	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	0	0	0	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	5	6	
5.	Pembina	IV / a	2	1	3	
6.	Penata Tk. I	III / d	1	11	14	35
7.	Penata	III / c	1	8	4	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	8	12	
9.	Penata Muda	III / a	0	4	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	0	2	2	7
11.	Pengatur	II / c	2	-	2	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	3	
13.	Pengatur muda	II / a	2	0	0	
14.	Juru Tk. I	I / d	0	0	0	0
15.	Juru	I / c	0	0	0	

16.	Juru muda TK. I	I/ b	0	0	0	
	Juru Muda	I/ a	0	0	0	
Jumlah			12	40	52	52

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Komposisi jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 52 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 10 orang ,Golongan III 35 orang dan golongan II 7 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 35 orang sebesar 67,21 %. Dimana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah)

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2020				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	0	0	0	0	0	0	Produktif
2.	30 – 39 Tahun	3	5,77	11	21,15	14	26,92	26,92 %
3.	40 – 49 Tahun	4	7,69	12	23,08	16	30,77	Umum 30,77 %
4.	≥ 50 tahun	5	9,62	17	32,69	22	42,31	Kurang Produktif 42,31 %
Jumlah		12	23,08	40	76,92	52	100	

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 30,77 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (\geq 50 tahun) sebesar 42,31 % dan sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 2 orang.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 26,92 % atau sebanyak 14 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 330,77 % atau sebanyak 16 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 42,31 % atau sebanyak 22 orang.

G. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - i. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

ii. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

kekerasan, termasuk TPPO

- iii. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

b. Perlindungan Anak :

- i. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
- ii. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- iii. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang